



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT**  
**DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu diadakan penertiban dan pengawasan terhadap hewan ternak tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Wakil adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dispertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan Sejenisnya.
15. Ternak Kecil adalah Kambing, domba dan sejenisnya.
16. Pemilik Ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
17. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
18. Tanda Cap adalah suatu tanda khusus (cap bakar) pada bagian tubuh ternak sebagai identitas domisili.
19. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
20. Tempat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalan ternak.
21. Penangkaran adalah lokasi tempat peternakan budidaya ternak.
22. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intersif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
23. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
24. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
25. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkannya.

## **BAB II**

### **PEMELIHARAAN TERNAK**

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan ternak dengan Radius Kejauhan dari pemukiman yang sesuai dan telah

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (3) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari :
  - a. pemukiman penduduk;
  - b. rumah ibadah;
  - c. tempat pendidikan
  - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten;
  - e. pasar-pasar;
  - f. terminal; dan
  - g. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.
- (5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya dilokasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

Dalam wilayah kabupaten Musi Rawas Utara, pemilik ternak/pengadu dilarang :

- a. melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- b. melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat - tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas/mengembalakan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan -jalan dan/atau tempat - tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;
- d. melepas/mengembalakan ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota;
- e. menggunakan hewan ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan keatas;
- f. memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten; dan
- g. melakukan pemotongan hewan diluar rumah potong hewan (RPH) kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten

### **BAB III PENERTIBAN TERNAK**

#### Pasal 5

- (1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
  - a. ternak dimaksud berada pada tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan
  - c. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Petugas yang melakukan penertiban/penangkapan ternak menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1(satu) kali dalam 24 (duapuluh empat) jam.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 6

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat disediakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditertibkan dan/atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten untuk diketahui siapa pemiliknya.
- (3) Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan ternak tersebut akan dilelang di muka umum.
- (4) Sebelum dilelang hewan ternak yang terduga ...

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masuk dalam penerimaan Negara.

#### Pasal 8

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang dan termasuk dengan biaya denda pada pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditertibkan dan/atau diamankan wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

#### Pasal 10

- (1) Penertiban Hewan ternak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IV TEMPAT PENGGEMBALAAN TERNAK**

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menyediakan lahan yang dapat berfungsi sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Tempat penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemilik hewan ternak berkaki

- (2) Instansi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai Instansi yang melakukan pembinaan; dan
  - b. Satpol PP, Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa melakukan penertiban dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 14

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya paling sedikit Rp.150.000 - (seratus lima puluh ribu rupiah) paling

- b. untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya paling sedikit Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
- (2) Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan juga biaya pemeliharaan ternak yang telah ditertibkan dan/atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari; dan
    - b. untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari.
  - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penerimaan negara.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 16

- (1) Terhadap setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya wajib menyesuaikan pemeliharaan ternaknya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan pemilik ternak belum melakukan penyesuaian maka Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### Pasal 17

Pembiayaan yang timbul terkait dengan penertiban dan penahanan ternak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Desember 2017

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

  
**H. M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

  
**H. ABDULLAH MAKCIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (11/MURATARA/2017)